

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT

PRODUKTIF (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)



Oleh:

ALMIZAN

NIM: 1502036115

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Almizan
NIM : 1502036115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat
Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman
Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Desember 2019

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Almizan
NIM : 1502036115
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **30 Desember 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 09 Januari 2020


Ketua Sidang/ Penguji


Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Sekretaris Sidang/ Penguji



Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I



Dr. Nur Khoirin, M.A.
NIP. 19630811992031002




Penguji II


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993931005

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

III

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103).¹

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 273

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda Alm. Jumari yang senantiasa memberikan kasih sayang dan membanting tulang tanpa kenal waktu, yang rela memanggang kulitnya dibawah terik matahari dan terjaga dimalam hari agar saya bisa meraih gelar sarjana meskipun tidak sempat menyaksikan, menggandeng serta merangkul saya disaat menggunakan toga diacara wisuda.

Ibunda Darsini yang telah susah payah melahirkan, merawat saya, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajarkan saya menjadi perempuan kuat dan pekerja keras, sehingga saya tumbuh dan berkembang jauh dari kata mudah menyerah dan mudah meneteskan air mata serta selalu siap menghadapi berbagai situasi di depan mata.

Kakak Khoirus Shohih yang rela mengesampingkan kebahagiaan pribadinya demi menggantikan peran Ayahanda untuk mengambil alih dan bertanggung jawab penuh untuk membanting tulang dan menopang keluarga, sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dan bergelar sarjana.

Adik Azahra yang rela mengorbankan dan mengubur cita-citanya serta selalu memberikan dukungan dan menopang keluarga penuh keikhlasan agar saya dapat bergelar sarjana.

Kakak Ipar Minarsih dan keponakan saya Habibi yang telah tulus ikhlas dan sabar merelakan suami dan ayahnya untuk terus menopang keluarga.

Adik Ipar Rosyid yang dengan tulus ikhlas menjaga, menyayangi adik dan keluarga saya seperti keluarganya sendiri

Terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, doa, nasehat, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga Al bisa menyelesaikan skripsi ini. bagi saya kalian semua adalah pahlawan, yang telah rela mengorbankan kebahagiaan kalian demi cita-cita saya dalam meraih gelar sarjana. Berkat kalian pula Al bisa sampai diposisi ini. semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, rahmat dan keberkahan pada keluarga kita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 18 Desember 2019

Deklator



Almizan
1502036115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su’ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

3. Vokal panjang

آَا	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
= al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Pendistribusian zakat produktif di LAZIS Baiturrahman dilakukan dengan cara memberikan modal usaha pada para *mustahiq*. Zakat produktif diberikan berupa modal usaha memang sudah tepat, namun pemberian zakat produktif berupa modal usaha menjadi kurang tepat apabila dilakukan dengan adanya kesepakatan *mustahiq* harus mengembalikan modal usaha ke LAZIS Baiturrahman Semarang sebesar dana zakat atau modal usaha yang telah diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang kepada *Mustahiq*, sebab hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu memberikan zakat Bukan hutang-piutang. Didalam al-Qur'an dan Hadis sendiri telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan meminta kembali zakat yang telah diberikan kepada *mustahiq*. Berdasarkan latar belakang demikian penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang. *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Secara hukum, penelitian ini juga sering disebut penelitian *normatif empiris*. Jadi penelitian ini lebih fokus pada penerapan ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data berupa metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa: Zakat produktif berupa pemberian modal usaha pada *mustahiq* dengan ketentuan wajib dikembalikan setelah usaha berjalan menurut prespektif hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab zakat produktif berupa pemberian modal usaha menggunakan akad Qardul Hasan, yaitu peminjaman modal usaha untuk *mustahiq* tanpa adanya bunga ataupun riba. Adapun kewajiban *mustahiq* untuk mengembalikan modal usaha ke LAZIS Baiturrahman Semarang adalah salah satu cara dari LAZIS Baiturrahman Semarang untuk meng-edukasi para *mustahiq* tentang pentingnya berzakat dan hasil pengembalian modal tersebut akan dikelola LAZIS Baiturrahman untuk *mustahiq-mustahiq* lain. selain itu, menurut Yusuf Qardhawi, orang yang meminjam dapat dikiaskan dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang juga termasuk *mustahiq* zakat, maka diperbolehkan untuk menghapus berbagai bentuk riba.

Kata kunci: Zakat produktif, riba, qardhul hasan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang).”**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para tabi'in, serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak dihari ahir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan penulis sampaikan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Dosen Pembimbing I. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si dan dosen pembimbing II. Bapak Supangat, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
3. Bapak dan segenap Pengurus LAZIS Baiturrahman Semarang yang telah memberikan banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang , dan Bapak H. Amir Tajrit, M. Ag selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga penulis: Bapak Alm. Jumari, Ibu Darsini, Khoirus Shohih, Azahra, Minarsih, Habibi, Rosyid yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat yang tiada henti dalam penulisan skripsi penulis ini. penulis sangat sayang kepada kalian.
7. Dr. Mohammad Nasih Selaku pengasuh MIS yang senantiasa meluangkan waktu untuk penulis dan mengesampingkan keluarga biologisnya guna mendidik, membimbing dan mengasuh kami anak ideologisnya.
8. Saiful Anwar MIS 2013 selaku kakak ideologis yang dengan sabar memberikan pencerahan, membimbing, memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini segera tergarap.
9. Ainur Rofiq (MIS 2014), Lina Zuliani (MIS 2016) Selaku saudara ideologis yang selalu mendukung, memfasilitasi dan memotivasi saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman MIS angkatan 2015: Muzaro'ah, Arif, Ni'am, Zahra, Durrotun, Iza, Nia, Nazil, Anis, Nisa, Nurul, Hana, Asrori, Zizi, yang senantiasa

menemani perjalanan dalam mengarungi kerasnya kehidupan dalam menempuh gelar sarjana.

11. Teman-teman MIS angkatan 2011 sampai 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Muamalah C, Arofatul Jannah, Siti Kholifaturrahmah, Titin Nur ernila Wati, Halimah dan lain sebagainya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisis, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ahirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabba al-‘Alamin.

Semarang, 18 Desember 2019

Penulis,

Almizan

1502036115

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Metodologi Pengumpulan Data	14
H. Metode Analisa Data	15
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN	
	ZAKAT PRODUKTIF DAN QARDHUL HASAN.....	20
A.	Zakat	20
1.	Pengertian Zakat	20
2.	Dasar Hukum Zakat	21
3.	Syarat dan Rukun Zakat.....	23
4.	Mustahiq Zakat	25
5.	Tujuan Zakat	28
6.	Hikmah Zakat	28
B.	Akad Qardhul Hasan.....	29
1.	Pengertian Akad Qardhul Hasan.....	29
2.	Dasar Hukum Qardhul Hasan	31
3.	Rukun Qardhul Hasan	32
4.	Syarat Qardhul Hasan	32
C.	Zakat Produktif	32
1.	Pengertian Zakat Produktif	33
2.	Dasar Hukum Zakat Produktif.....	35
3.	Distribusi Zakat Produktif	37
BAB III	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF	
	(STUDI KASUS DI LAZIS BAITURRAHMAN	
	SEMARANG).....	42
A.	Profil LAZIS Baiturrahman Semarang.....	42

1. Gambaran Umum LAZIS Baiturrahman Semarang.....	42
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang.....	44
4. Job Description	45
5. Program Kerja.....	47
6. Landasan Yuridis LAZIS Baiturrahman Semarang.....	51
B. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif	
LAZIS Baiturrahman Semarang	52
1. Pengelolaan dan Pendayagunaan <i>Muzaki</i> dan <i>Mustahiq</i>	52
2. Pemberdayaan <i>Mustahiq</i>	54
3. Pendayagunaan dan pendistribusian Zakat Produktif.....	55
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF di LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG	66
A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di Lazis Baiturrahman Semarang	66
B. Anallisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zaka Produkif di LAZIS Baiurrahman Semarang.....	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72

B. Saran	74
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, merupakan salah satu pilar rukun Islam yang wajib dijalankan sebab penerapannya mengandung tujuan Syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Selain sebagai bentuk bantuan, zakat merupakan cara untuk membersihkan harta dan jiwa. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.’* (Qs. at-Taubah: 103).¹

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka menjadi *muzaki*, sehingga pemberdayaan dan pemerataan dapat lebih bermakna.²

Zakat seiring kemajuan zaman terus mengalami perkembangan. Apabila dulu zakat hanya dipahami sebagai pemberian bahan pokok makanan (konsumtif), lain halnya sekarang. Kini zakat tak lagi hanya diberikan dalam

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 273

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT karya Toha Putra 2004), hlm. 268.

bentuk pemberian bahan pokok makanan (konsumtif), akan tetapi juga telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif). Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat yang dikumpulkan dari para muzakki yang tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.³

Hukum zakat produktif dalam al-Qur'an, hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai zakat produktif dan tidak ada dalil naqli maupun Syari'ah yang menjelaskan hal ini, maka dilakukanlah ijtihad dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan hadis. Menurut Yusuf Qardhawi,⁴ zakat produktif diperbolehkan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi *mustahiq*. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat. Pengelolaan yang tepat adalah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.⁵

³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji pengembangan Zakat dan Wakaf, op cit hlm. 25.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, Diakses pada 30 Juli 2019, pukul 15.00.

⁵ Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang; UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm.29-38

Sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyaratkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada Q.S. at-Taubah Ayat 60 sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (at-Taubah: 60).⁶

Agar penyaluran dana zakat produktif berjalan optimal, sebaiknya kegiatan penyaluran itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS). Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbagai perkembangan positif telah terjadi pada pengelolaan zakat nasional. Sebuah organisasi yang menangani pengelolaan zakat adalah LAZ dan BAZNAS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat

⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), hlm. 198

(LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁷

Salah satu LAZ yang ada di Semarang adalah Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Sedekah Baiturrahman. LAZIS Baiturrahman adalah lembaga zakat, infaq dan sedekah yang bergerak dalam sosialisasi, penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana sosial lainnya.

LAZIS Baiturrahman Semarang juga terdapat zakat produktif seperti di lembaga-lembaga lain. Sekilas dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, pendistribusian zakat produktif di LAZIS Baiturrahman dilakukan dengan cara memberikan modal usaha pada para *mustahiq*. Zakat produktif diberikan berupa modal usaha memang sudah tepat, namun pemberian zakat produktif berupa modal usaha menjadi kurang tepat apabila dilakukan dengan adanya kesepakatan harus mengembalikan modal usaha yang telah diberikan ke LAZIS Baiturrahman Semarang sebesar dana zakat (modal usaha) yang telah diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang kepada *Mustahiq*, sebab hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu memberikan zakat bukan hutang-piutang. Di dalam al-Qur'an dan hadis sendiri telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan meminta kembali zakat yang telah diberikan kepada *mustahiq*. Dapat dilihat pada firman Allah sebagai berikut:

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ
۱۷۵ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

⁷ UU Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 30-07-2019, Jam 19.00

الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثٌ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثٌ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦

Artinya: "Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalauanya diulurkannya lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim." (Q.S. Al-A'raf; 175-177.)⁸

Kemudian pada hadis berikut:

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (Ibrahim bin Musa ar-Razi) dan (Ishaq bin Ibrahim) keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami (Isa bin Yunus) telah Telah menceritakan kepada kami (al-Auza'i) dari (Abu Ja'far Muhammad bin Ali) dari (Ibnu Musayyab) dari (Ibnu Abbas), bahwa Nabi Shallahu 'Alaihi wa sallam bersabda: "permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya, seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia menjilat kembali dan memakan kembali muntahannya." Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala) telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Mubarak) dari (Al Auza'i) dia berkata, "Saya pernah mendengar

⁸ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), hlm. 173

(Muhammad bin Ali bin Husain) menyebutkan dengan sanad, seperti hadits tersebut." Dan telah menceritakan kepadaku (Hajjaj bin Sya'ir) telah menceritakan kepada kami (Abdus Shamad) telah menceritakan kepada kami [Harb] telah menceritakan kepada kami (Yahya) yaitu Ibnu Abu Katsir- telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Amru) bahwa (Muhammad bin Fatimah binti Rasulullah) shallallahu 'alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya dengan sanad ini, seperti hadits mereka.

Ayat al-Qur'an dan hadis tersebut memiliki beberapa kandungan arti yaitu tidak halal bagi seseorang meminta kembali pemberian atau sedekahnya. Ayat al-Qur'an dan hadis ini secara jelas mengharamkannya. Kerasnya pengharaman tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama:* penyerupaan atau pengkiasan orang yang meminta kembali pemberiannya dengan anjing. *Kedua:* penyerupaan hadiah yang diminta kembali dengan muntah. *Ketiga:* orang yang meminta kembali pemberiannya adalah contoh buruk.

Penyerupaan seperti ini lebih menunjukkan kerasnya larangan dan jelasnya pengharaman daripada penggunaan lafadz pengharaman yang jelas. Maksudnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang menyerupai anjing dan kebiasaan anjing, sebab anjing adalah binatang yang tidak dikenai kewajiban, menjilat muntah tidaklah haram baginya.⁹ Sedangkan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25, Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu didalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 37 juga telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki,

⁹ [Http://ALISLAMU.com](http://ALISLAMU.com). Diakses pada 05 Agustus 2019, pukul: 16.00

menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infaq dan sedekah, dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.¹⁰

Hal inilah yang memicu ketertarikan penulis untuk meneliti apakah implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang telah benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF (Studi kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Diakses pada 26 Agustus 2019, pukul: 22.52

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebab merupakan penerapan ilmu hukum Islam khususnya dalam kajian mu'amalah yang merupakan bidang kompetensi bagi penulis yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang penulis amati selama penelitian terhadap para amil zakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam penyaluran zakat.
2. Bagi Amil zakat dan *mustahiq*, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status hukum serta memahami syarat-syarat dalam penyaluran zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.
3. Bagi pihak lain atau pembaca, dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapan teori serta praktik dari fiqih muamalah menurut hukum Islam agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat digunakan sebagai referensi atau literatur khususnya dibidang sumberdaya manusia.

E. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang sedikit banyak menyinggung permasalahan terkait dengan bahan penelitian yaitu:

1. Yoghi Citra Pratama dalam jurnal al-Ahkam yang berjudul: *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, dalam jurnal hukum ini dapat diketahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai *mustahiq* dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi *mustahiq* dapat digunakan sebagai modal usaha. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha-usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan / hasil secara ekonomi dan berkelanjutan.¹¹
2. Mila Sartika, dalam jurnal ekonomi Islam yang berjudul: *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan

¹¹ Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan* (studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 93

kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*.¹²

3. Durroh Intihaiyah dalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*, skripsinya membahas tentang praktik pendistribusian zakat secara produktif serta bagaimana inovasi pendistribusian tersebut ditinjau dari hukum Islam.¹³
4. Lilis Sondari dalam skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, skripsinya membahas bahwa sistem pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Brebes menggunakan sistem konsumtif dan produktif, sistem produktif yang dilakukan BAZ dilakukan dengan mengembangkan dana melalui investasi dalam berbagai bidang untuk pemberdayaan *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Suryani (2015) yang berjudul: *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam (Studi Di Badan Amil Zakat) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008*". Hasil penelitian menunjukkan: zakat produktif yang dikelola BAZ Yogyakarta belum sesuai dengan

¹² Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Volume II, Nomor I, 2018, hlm. 87

¹³ Durroh Intihaiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Smarang)*, Fakultas Syaria;ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

¹⁴ Lilis Sondari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, 2012

belum sesuai dengan syari'ah dengan alasan bahwa pendayagunaan zakat hanya terfokus kepada fakir miskin.¹⁵

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa perbedaan tersebut yaitu objek penelitian dan hasilnya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian hukum, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif-empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana pandangan hukum di masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang diperoleh oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Dari definisi tersebut, Sumber data

¹⁵ Eni Suryani, '*Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)*', Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 102

primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan sumber utama, yaitu wawancara langsung kepada Pengurus LAZIS Baiturrahman Semarang atau pihak-pihak yang berada di LAZIS Baiturrahman Semarang, kemudian selanjutnya data tersebut diolah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁷ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari data data yang telah tersedia dan dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data ini biasanya disebut data tidak langsung. Data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini bisa diperoleh dari data-data dokumen yang berkenaan dengan obyek yang peneliti gunakan. Selain itu, data ini juga bisa diperoleh dari sumber-sumber lain yang sepadan dengan obyek yang dibahas. Data lain yang bisa dijadikan data sekunder adalah data yang diambil dari obyek informasi, yaitu seluruh data-data yang terdapat dalam LAZIS Baiturrahman Semarang, Baik data berupa data-data tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 34

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat
- d) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan 30 dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan 30 dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- e) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan cara menggunakan telepon. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan wawancara secara terstruktur (*face to face*) maupun tidak terstruktur (menggunakan telepon).¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹⁹ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai tentang praktek implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.

H. Metode Analisa Data

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif yaitu meneliti informan sebagai penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya (wajar). Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penelitian ini.²⁰ Pengkaji studi kualitatif berpikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi, mencoba untuk menjelaskan, atau menginterpretasikan, fenomena yang dimaknai oleh berbagai orang dan

¹⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) h. 212

¹⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) Cet. 1, hal. 75

²⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua* (Yogyakarta: Erlangga, 2009) h. 23-24

disampaikan kepada peneliti.²¹ Setelah semua data berhasil peneliti kumpulkan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah teknik analisa data. Analisa data adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Dengan perkataan lain kegiatan analisis data adalah data mentah yang dikumpulkan perlu dikategorisasikan atau dibagi atas beberapa kategori atau kelompok, dilakukan manipulasi, serta disingkat sedemikian rupa sehingga data dapat menjawab masalah sesuai dengan tujuan penelitian, dan dapat menguji hipotesis. Kegiatan melakukan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah menjadi suatu bentuk yang mudah untuk memperlihatkan hubungan antara beberapa fenomena.²² Dalam analisis peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Setelah peneliti berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih

²¹ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h. 5

²² Sofar silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: IN MEDIA, 2013) hlm. 177

kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.

- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi, yaitu menyampaikan data yang bersifat umum dalam hal ini tentang zakat secara umum kemudian menguraikannya menjadi implementasi zakat produktif.²³

Selanjutnya, peneliti mendiskripsikan pelaksanaan implementasi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang, lalu kemudian menganalisis dengan bukti kebenaran yang ada sesuai dengan kaidah hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 36

- BAB I** Pendahuluan didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika skripsi.
- BAB II** Pandangan Umum tentang Zakat Produktif, yang didalamnya dibahas pengertian zakat produktif, Hukum Zakat, syarat wajib zakat, distribusi zakat produktif, dan akad qardhul hasan.
- BAB III** Profil LAZIS Baiturrahman Semarang, yang didalamnya dibahas tentang gambaran umum LAZIS Baiturrahman Semarang, Sejarah pendiriannya, visi-misi, struktur organisasi LAZIS Baiturrahman, job description, budaya kerja dan kegiatan usaha serta pogram-pogram lainnya. Kemudian pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang yang didalamnya berisi pengelolaan dan pendayagunaan *muzaki* dan *mustahiq*, pemberdayaan *mustahiq* dan juga pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif.
- BAB IV** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di LAZIS Baiturrahman Semarang, didalamnya berisi alokasi dana zakat produktif, pola distribusi zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang.
- BAB V** Penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN QARDHUL HASAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari *zaka-yazku-zakah* yang berarti tumbuh, bersih, baik dan berkembang.¹ Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.² Dalam kitab *Fath al-Qarib*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.³ Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.⁴ Terminologi ilmu fiqh Islam, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang yang berkecukupan untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu yang ada pada Syari'at Islam. Syarat-syarat tertentu tersebut *nisab, haul, dan kadar-kadarnya*.⁵

¹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1), hal. 13

² Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 386

³ Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyyah, Indonesia, tth, hlm. 158

⁴ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar alTuras, 1980, hlm. 50

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), hlm. 39

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam al-Qur'an, diantaranya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267, al-An'am ayat 141, at-Taubah ayat 103 dan al-Bayinah ayat 5, yaitu sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (Q. S. al-Baqarah: 43)⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)⁷

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِ يَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-

⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 8

orang fakir mereka terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka'' (HR. Bukhari).⁸

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami, bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan untuk dasar formal dari zakat adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Depag, 2003.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat
- i. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- j. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma. Zakat juga merupakan rukun terpenting di dalam agama Islam setelah shalat. Dasar hukum zakat sendiri telah

⁸ Imam Khafid bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Hadis No. ٦٢١, hal. 118

menjelaskan, bahwa wajib hukumnya bagi seluruh orang muslim yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat. Jadi, apabila seseorang mengingkari kewajibannya, berarti ia keluar dari agama Islam dan harus dibunuh dalam keadaan kafir. Namun, apabila ternyata ia baru saja mengenal agama Islam, ia dimaafkan karena tidak mengetahui hukum-hukum agama. Adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, akan tetapi ia masih mengakui bahwa zakat itu wajib, maka ia berdosa disebabkan keenggannya, tanpa mengeluarkan dirinya dari agama Islam.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kewajibannya bagi seorang muzaki, yaitu:

a. Merdeka

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, yaitu pemilik harta secara penuh.

b. Islam

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam sebab zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.

c. Baligh dan Berakal

Orang gila dan anak-anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk berzakat, sebab mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah lainnya seperti sholat dan puasa.

- d. Harta yang diberikan sebagai zakat adalah harta yang wajib dizakati.
- e. Mencapai jumlah nishab.⁹

Nishab merupakan ukuran yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat pada harta yang dimiliki.

- f. Milik penuh

Milik penuh Menurut Mazhab Hanafi, harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda milik pribadi.

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Rukun zakat produktif adalah mengeluarkan dan melepaskan kepemilikan sebagian harta dari nishab yang telah ditentukan Syari'at Islam, lalu diserahkan kepada amil zakat, lalu kemudian menjadikan harta tersebut sebagai milik orang fakir.

Dari uraian penjelasan tersebut maka rukun zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya Muzaki
2. Adanya mustahik
3. Harta yang telah mencapai nishab
4. Adanya amil¹⁰

4. Mustahiq Zakat

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hal. 41

¹⁰Terjemahan dari Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005), hal. 111

Mustahiq zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. at-taubah ayat 60 sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir menurut pendapat Imam Syafi'i adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian secara terus-menerus atau dalam beberapa waktu, baik dia meminta-minta maupun tidak. Pihak-pihak yang dapat menerima zakat dari kategori fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai keluarga yang dapat menanggung kebutuhannya.

Orang-orang yang bisa digolongkan dalam kategori fakir adalah janda, yatim, jompo, orang cacat jasmani, pelajar, orang sakit, pengangguran dan tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.¹¹

b. Miskin

Tabari berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta.¹²

c. Amil

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lamibArabi, 2013, cet I), hal.213

¹² Ibnu Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, Jilid. 14, hal. 308-9, al-Ma'arif.

Amil adalah para pekerja yang telah diamanahi oleh para penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka berhak mendapat zakat walaupun termasuk kalangan kaya sebagai imbalan bagi mereka telah membantu untuk mengelola zakat.

Zakat bisa berupa seseorang atau lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik dan benar, adanya amil zakat bertujuan agar pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif.

d. Muallaf

Mu'allaf pada umumnya dipahami sebagai orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:

1. Orang kafir yang diharapkan masuk Islam
2. Orang Islam yang terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya dan muslim yang berada di daerah musuh.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, mu'allaf merupakan seseorang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah, sehingga diberi zakat agar hatinya selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

e. Riqab

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa riqab merupakan hamba sahaya yang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib. Namun, karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak yang perlu dimerdekakan, maka riqab diibaratkan sebagai orang yang tengah disandra atau ditahan oleh orang kafir.

f. Gharim

Gharim yaitu orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, yang termasuk kategori gharim adalah Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil.

Gharim dengan demikian adalah orang yang memiliki banyak hutang.

g. Fisabilillah

Yusuf Qardhawi, mengartikan fisabilillah adalah segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Diantara Ulama'-ulama' terdahulu dan sekarang, ada yang memperluaskan arti fisabilillah tidak hanya khusus pada jihad, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik.¹³

Menurut definisi diatas, Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk Agama Islam.

h. Ibnu Sabil

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973, cet. 1), hal. 528

Ibnu Sabil Secara harfiah berarti anak jalanan. Akan tetapi, anak jalanan dalam pengertian ini bukanlah anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.¹⁴

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

5. Tujuan Zakat

Tujuan Tujuan adanya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat Fakir miskin dan membantu fakir miskin dari kesulitan hidup
- b. Membantu pemecahan masalah yang tengah dihadapi oleh gharim, ibnu sabil dan para mustahik lainnya.
- c. Membina dan memperkuat ukhuwah islamiyah
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta
- e. Membersihkan sifat iri hati dan dengki dari orang-orang miskin.

6. Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengatasi kesenjangan sosial. Hikmah zakat adalah:

- a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi
- b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial.¹⁵
- c. Sebagai sarana untuk menghindari kesenjangan sosial yang Mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan kaum dhuafa
- d. Membersihkan harta dan diri dari dosa
- e. Sebagai pengemban potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, persamaan derajat dan persaudaraan serta memiliki tanggung jawab bersama
- f. Dukungan moral bagi muallaf.

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet. 1), hal. 78-79

¹⁵ 15 El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hlm. 13

- g. Sebagai sarana memberantas iri hati bagi mereka yang kurang mampu
- h. Menyucikan diri dari perbuatan dosa
- i. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam
- j. Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari
- k. Sebagai ibadah ‘*‘maliyah.*’¹⁶

Zakat memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi *mustahiq* maupun bagi *muzakki*. Apabila zakat dapat dijalankan dengan baik maka akan dapat memberantas berbagai kesenjangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, baik kesenjangan keiri dengkian maupun perekonomian.

B. Akad Qardhul Hasan

1. Pengertian Qardhul Hasan

Qard berasal dari bahasa Arab al-Qath'u yang berarti potongan. Maksud dari potongan tersebut yaitu potongan harta dari orang yang memberikan pinjaman kepada peminjam dan bertujuan hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan peminjam,¹⁷ sedangkan untuk fatwa DSN MUI sendiri telah menjelaskan bahwa qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) yang memerlukan. Sedangkan secara terminologis Qard berarti pemberi pinjaman memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁸

¹⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, Meida Group, 2010), hal. 297

¹⁷ Osman Haji Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001, hal. 59

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hal.331

Kata hasan yang disatukan dengan kata qardh bermakna yang baik. Kata tersebut disatukan dengan tujuan memperkuat maksud qardh, yaitu untuk menggambarkan suatu muamalah yang baik tanpa memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, sebab setiap keuntungan atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah. jadi kata hasan bermaksud pinjaman yang diberikan kepada peminjam merupakan suatu muamalah yang baik yang bertujuan untuk membuat kebajikan Allah dan membantu seseorang bukan untuk tujuan perniagaan maupun mencari keuntungan.¹⁹

Qardhul hasan merupakan suatu pinjaman yang diberikan atas kewajiban sosial kepada peminjam, dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Seperti halnya pinjaman yang diberikan dalam bentuk konsumtif dan dalam jangka waktu yang pendek untuk tujuan yang sangat penting. Atau bisa juga dalam bentuk pemberian pinjaman kepada para pengusaha kecil yang kekurangan modal, akan tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat besar dan baik, dengan kata lain qardhul hasan dapat dipinjamkan kepada *mustahiq* yang memiliki potensi untuk menjadi *muzaki* yang memiliki prospek bisnis yang baik, maupun kepentingan diluar ekonomi yang terkait dengan pembangunan dan kemajuan Islam pada umumnya atau untuk membiyai biaya pembangunan proyek maupun perusahaan yang hasilnya untuk kesejahteraan *mustahiq*.²⁰

¹⁹ Osman Haji Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001, hal. 61

²⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012, hal.113

Qardhul hasan dengan demikian adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

2. Dasar Hukum Qardhul Hasan

Dasar hukum qardhul hasan berasal dalil al-Qur'an , yaitu QS. al-Baqarah ayat 245, 280, QS. al-Hadid ayat 11, yaitu sebagai berikut :

a. al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: *“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*²¹

b. al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*²²

c. al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

²¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 30

²² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 35

Artinya: *‘‘Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.’’*²³

Ayat-ayat tersebut menganjurkan kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. orang Arab biasa menyebut kata qardh ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik dan alasannya adalah karena qardh ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya).

3. Rukun Qardhul Hasan

Rukun Qardhul Hasan yaitu:

- a. Peminjam (*Muqtarid*)
- b. Pemberi Pinjaman (*Muqrid*)
- c. Dana (*Qard*)
- d. Serah Terima (*Ijab dan Qabul*)

4. Syarat Qardhul Hasan

- a. Dana yang digunakan ada manfaatnya
- b. Ada kesempatan diantara kedua belah pihak

Fatwa DSN MUI juga telah dijelaskan bahwa syarat qardh yaitu peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa syarat akad qardh adalah harta yang di pinjamkan harus milik sendiri dan tidak ada kelebihan dalam pengembalian.²⁴

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 362

²⁴ Osman Haji Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2001, hal.62

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan atau banyak hasil,²⁵ sedangkan secara umum, Produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.²⁶

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat yang berkembang dan menghasilkan hal-hal baru.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari harta yang diterimanya, dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tersebut tidak langsung dihabiskan sekaligus, akan tetapi digunakan untuk mengembangkan dan membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut lambat laun dapat memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* secara terus-menerus,²⁷ Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberdayakan secara produktif dengan cara memberikan modal usaha kepada *mustahiq* agar digunakan dan dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan mereka dimasa yang akan datang.

²⁵Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford: Erlangga, 1996), hal. 267

²⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet-1), hal. 63-64

²⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Offset, 2008, Cet-1), hal. 64

Zakat di dalam al-Qur'an dan Hadis terkadang disebut dengan shadaqah,²⁸ sebagaimana firman Allah SWT pada surat at-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: ‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah: 103).²⁹

Yusuf Qarhawi mengatakan, bahwa menunaikan zakat merupakan ibadah sosial dalam rangka membantu orang miskin dan juga golongan lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga dimasa yang akan datang, mereka dapat berdiri sendiri serta tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT.³⁰

Al-Mawardi, mengartikan zakat sama dengan shadaqah dan juga shadaqah sama dengan zakat. Pendapat al-Mawardi ini berdasarkan kalimat-kalimat yang banyak digunakan oleh al-Qur'an dan Hadis yang umumnya mengartikan kata zakat menggunakan kata shadaqah, sedangkan yang dimaksud adalah zakat.³¹

Pengelolaan zakat produktif sendiri bertujuan agar para *mustahiq* dapat menerima manfaat zakat lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk menerima kesejahteraan sehingga dimasa yang akan datang, para

²⁸Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hlm. 3

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 273

³⁰Yusuf Qardhawi, *Musykilah al- Faqr Wakaifa Ālajaha al-Islam*, (Beirut: 1966, hal. 127).

³¹al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, (Kuwait: Dar al-Fikr, tt), hal. 113

mustahiq tidak membutuhkan zakat lagi, akan tetapi sudah berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*).³²

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat. Tentang cara apakah zakat harus diberikan dengan cara konsumtif atau dengan cara produktif. Bahkan dapat dikatakan bahwa, tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Namun, oleh sebagian besar Ulama' Ayat 60 surat at-Taubah dijadikan dasar hukum dalam pemberian / pendistribusian zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

*Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 60)*³³

Ayat tersebut hanya menyebutkan obyek-obyek kepada siapa saja zakat harus diberikan dan tidak menyebutkan cara memberikan zakat kepada obyek-obyek tersebut,³⁴ meskipun dasar hukum tersebut tidak ada dalil naqlinya, akan tetapi ada celah dimana zakat tersebut dapat

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, cet. 1), hal.17

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani, 1997, hlm. 198

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 77

dikembangkan sebab hukum islam sudah menunjukan, bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara ijtihad, yaitu pemecahan suatu masalah sosial sesuai perkembangan zaman dengan pemakaian akal, akan tetapi tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis.

Ayat al-Qur'n diatas dapat dipahami, bahwa, pemberian zakat dapat diberdayakan / diproduktifkan. Pelaksanaan pembagian zakat adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan disuatu tempat.

Islam tidak melarang adanya perubahan ataupun perbedaan dalam membagikan zakat, sebab sampai sekarang tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menjelaskan adanya larangan pembagian zakat secara produktif, jadi tidak masalah jika zakat diberikan secara produktif.

3. Distribusi Zakat Produktif

Istilah kata pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat, dalam hal ini mengandung pengertian pembagian zakat kepada para *mustahiq* zakat konsumtif.

Pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan kondisi para *mustahiq* dengan cara amil zakat memastikan kelayakan, apakah *mustahiq*

yang akan menerima zakat itu masuk dalam kategori *mustahiq* zakat konsumtif atau masuk dalam kategori *mustahiq* zakat produktif.³⁵

Pendistribusian zakat secara baik dan benar dapat melalui Badan Amil Zakat, Sedangkan pengelolaan yang tepat yaitu yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak sesuai dengan ketentuan *nash* secara tepat guna. Islam sendiri juga terdapat proses manajemen pengelolaan zakat, yaitu meliputi penghimpunan dan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil zakat.

Adapun tugas amil zakat yaitu:

1. Melakukan pendataan para wajib zakat
2. Menentukan bentuk zakat yang harus dikeluarkan
3. Melakukan penagihan zakat kepada para muzaki.³⁶

Amil zakat memiliki peran-peran penting dalam pendistribusian zakat sebab merata atau tidaknya suatu zakat ditentukan oleh peran amil dalam mengelola zakat tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah ditegaskan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didayagunakan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat, yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh, baik dalam bidang ekonomi

³⁵ Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hal. 72

³⁶ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1), hal. 29

maupun non ekonomi. Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Produktif Konvensional, yaitu merupakan pemberian zakat dengan memberikan barang-barang produktif dengan menggunakan barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian sapi perahan, pemberian bantuan ternak kambing, alat pertukangan, mesin jahit, traktor, dan lain sebagainya.
2. Produktif Kreatif, yaitu merupakan pemberian zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan ataupun modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil yang membutuhkan.³⁷

Zakat telah diinterpretasikan pendaayagunaannya dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Akan tetapi untuk keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi para *mustahiq* yang telah ditentukan menurut agama.

Pelaksanaan ibadah zakat yang sesuai dengan ketentuan agama diperlukan manajemen (pengelolaan) zakat yang baik, benar dan profesional, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi dan tentunya dalam sistem pendistribusian zakat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

³⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hal. 29-38

1. Prosedur alokasi zakat sebagai indikator praktek zakat yang adil yang mencerminkan pengendalian zakat yang memadai.
2. Sistem seleksi para *mustahiq* dan penetapan kadar zakat.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq*.
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Empat kriteria tersebut harus dirancang sebaik mungkin dan sedemikian rupa agar hasil yang diharapkan dapat tercapai maksimal dan profesional.³⁸

Keberhasilan zakat bergantung pada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi para *mustahiq*, pengelolaan yang tepat, yaitu yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak secara tepat guna. Terdapat beberapa proses manajemen pengelolaan zakat, dimana proses tersebut meliputi penghimpunan dan pengumpulan yang dilakukan oleh para petugas zakat atau biasa disebut *amil* zakat.

Proses penghimpunan dan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil zakat memerlukan manajemen sebagai berikut:

1. Planning (perencanaan)

Planning (perencanaan) adalah suatu rancangan-rancangan dari sekumpulan kegiatan melalui 5W+1H (apa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana kegiatan akan dilakukan), dalam melakukan planning tersebut juga ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, diantaranya apa yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas, dana dan hasil yang ingin dicapai. Hal tersebut bertujuan agar dapat membantu salah satu tujuan suatu lembaga atau organisasi sebab salah satu fungsi

³⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 178-180

perencanaan adalah harus dapat mendukung fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Badan Amil Zakat sebagai sebuah lembaga harus dikelola secara baik dan profesional sesuai peraturan-peraturan yang ada dikeorganisasian dan untuk menciptakan organisasi atau lembaga yang baik dan profesional sesuai peraturan keorganisasian pun perlu juga adanya perumusan beberapa hal, yaitu:

- a. Ada tujuan yang akan dicapai
- b. Terdapat wewenang dan tanggung jawab
- c. Terdapat pembagian dan pengelompokan pekerjaan.
- d. Terdapat orang-orang yang akan melakukan pekerjaan beserta tugas-tugas yang diemban dan terdapat hubungan antara hubungan satu sama lain.

3. Directing (pelaksanaan)

Directing (pelaksanaan) merupakan pelaksanaan dari pengelolaan dan pendistribusian zakat, dimana dalam pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara beberapa cara, diantaranya melakukan pembentukan unit pengumpulan zakat, melakukan pembukaan tempat penerimaan zakat dan pembuatan rekening bank.

4. Controlling (pengawasan)

Controlling (pengawasan) merupakan suatu upaya untuk melihat apakah perencanaan dan tujuan organisasi dapat tercapai secara tertib, terarah dan teratur.³⁹

³⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008, cet. 1), hal. 29-38

Zakat dapat dikelola, didistribusikan dan diberdayakan secara baik, teratur, tertib dan terarah apabila komponen-komponen yang ada di dalamnya dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya.

Proses pengumpulan dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh amil harus memiliki cara atau manajemen yang baik dan benar agar zakat dapat tepat sasaran seperti yang telah ditentukan oleh Islam.

BAB III

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI
KASUS DI LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG)

A. Profil LAZIS Baiturrahman Semarang

1. Gambaran Umum LAZIS Baiturrahman Semarang

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang merupakan lembaga amil zakat yang berada di bawah pembinaan Yayasan Pusat dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman Semarang. LAZIS Baiturrahman dibentuk karena terdapat adanya potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Masjid Raya Baiturrahman yang belum tergarap secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka didirikanlah LAZ Baiturrahman Semarang pada tanggal 23 Maret 2006 / 22 shafar 1427 H sesuai dengan SK Yayasan Masjid Baiturrahman Nomor 015/ SKEP/ YMB/ III /2006. Seiring waktu dengan semakin berkembangnya LAZ Baiturrahman, pada tanggal 8 Agustus tahun 2010 nama LAZIS Baiturrahman dirubah menjadi LAZISBA dengan harapan akan lebih maksimal dan lebih profesional.

Pada tanggal 3 Desember 2014 LAZISBA didaftarkan ke Kemenkumham sebagai sebuah yayasan, dengan nama Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-10075.50.10.2014. Berkaitan dengan perubahan Lazis Baiturrahman, terjadi proses transisi manajerial yang

sebelumnya di bawah YPKPI, menjadi mandiri per tanggal 10 Oktober 2017. Program yang diusung tidak hanya berupa program penyaluran, tetapi lebih pada program pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. LAZIS Baiturrahman Semarang berusaha menjadikan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan, yaitu merubah *Mustahiq* (ekonomi lemah) menjadi *Muzaki* (ekonomi mandiri). Inilah yang menjadi inti dari program LAZIS Baiturrahman Semarang.

2. Visi Dan Misi

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah LAZIS Baiturrahman memiliki visi ‘Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional 2028,’ sedangkan misi dari Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu:

- a. Bersinergi dengan lembaga lain untuk meningkatkan kebermanfaatan umat.
- b. Mendorong kesadaran masyarakat untuk menyalurkan Zakat, Infaq dan Wakaf.
- c. Memberikan layanan informasi secara menyeluruh dan profesional kepada masyarakat.
- d. Mengelola dana Zakat, Infaq dan Sedekah secara profesional dan transparan.

LAZIS Baiturrahman Semarang juga ada budaya kerja, seperti: Lakukan program saat ini Juga, awali kerja dengan Basmallah, Zuhud gaya hidup kita, Ikhlas dalam bekerja, semangat terus di jaga, buang Jauh–jauh suudzon, dan akhiri kerja dengan Muhasabah dan Hamdalah. Selain visi, misi, dan budaya kerja, pengelola zakat juga mempunyai motto. Motto Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS)

Baiturrahman Semarang adalah “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”¹

3. Struktur Kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang

Kepengurusan Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZIS)

Baiturrahman Semarang terdiri dari:

KETUA PEMBINA	: Ateng Chozany Miftah, S.E.
ANGGOTA	: Dwi Setya Wahyudi Guntur Raditya Wardhana
KETUA PENGAWAS	: Sarno Hadi Mulyono
ANGGOTA	: Siti Taqiah Musman, BA Ardi Setiyanto
KETUA DEWAN SYARI'AH	: KH. Imam Sya'roni
ANGGOTA	: DR. Zuhad, MA
Ketua	: Affandi Ichsan, dr
Wakil Ketua I	: Agus Sumartono
Wakil Ketua II	: Muhammad Saleh
Sekretaris	: Muhammad Zamroni, S.pd
Wakil Sekretaris	: Mukhlisiyata
Bendahara	: Noor Hayati
Manajer Operasional	: Slamet Surahmat, A.Md.
Program Officer	: Ananta Anugraha Dina Tsalatsa, SH.
Admin & Keuangan	: Inna Maslakhah

¹ <http://lazisba.org>, diakses pada hari kamis, 12 November 2019 pukul 20.00.

Marketing

: Cahyo Nugroho

M. Aulia Syamsul Riza

Muslikhun, S.Pd.I.

Sulistiyanto, SE.

4. Job Description

Job description masing-masing bagian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang:

a. Wewenang dan Tugas Ketua Pembina

1. Memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada dewan pengurus atau manajemen
2. Memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengawas syariah
3. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus atau manajemen
4. Meminta laporan pertanggungjawaban dewan pengurus atau manajemen
5. Menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi
6. Menetapkan perencanaan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek organisasi
7. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan dewan pengurus

b. Wewenang dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

1. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh dewan pengurus atau manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah
2. Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada dewan pengurus jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah
3. Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada dewan pembina, dewan pengurus atau Manajemen²

² <http://lazisba.org>, diakses pada hari kamis, 12 November 2019 pukul 20.00.

c. Wewenang dan Tugas Ketua

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
2. Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
3. Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan
4. Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi
5. Mengangkat dan memberhentikan manajer dan pegawai di lingkungan dewan pengurus
6. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan pembina

d. Wewenang dan Tugas Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi
2. Membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
3. Sebagai pengganti ketua ketika ketua berhalangan

e. Wewenang dan Tugas Sekretaris

1. Melakukan aktivitas kesekretariatan organisasi.
2. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi.
3. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak internal organisasi.
4. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak eksternal organisasi.
5. Menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan kesekretariatan organisasi

f. Wewenang dan Tugas Bendahara

1. Menyimpan penerimaan dana
2. Melakukan pengeluaran dana atas suatu transaksi yang sudah diotorisasi
3. Membuat catatan atas penerimaan dan pengeluaran dana³

³ <http://lazisba.org>, diakses pada hari kamis, 12 November 2019 pukul 20.00.

g. Wewenang dan Tugas Bidang Pengumpulan

1. Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan marketing untuk menjaring muzakki baru
2. Melakukan pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah
3. Melakukan pendataan muzakki dan menyimpannya dalam database muzakki
4. Meyelenggarakan kegiatan untuk pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah

h. Wewenang dan Tugas Bidang Pengembangan

1. Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan dana Zakat, Infaq dan Sedekah mulai dari perencanaan hingga pelaporan
2. Mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang pengembangan dana Zakat, Infaq dan Sedekah serta mempertanggungjawabkannya kepada Ketua.

i. Wewenang dan Tugas Bidang Pendistribusian

1. Membuat program kerja distribusi ZIS
2. Melaksanakan pendistribusian ZIS
3. Melakukan pendataan mustahik dan menyimpannya dalam database *mustahiq*
4. Membuat laporan pendistribusian ZIS dan laporan kinerja program

j. Wewenang dan Tugas Bidang Pendayagunaan

1. Membuat program kerja pendayagunaan dana ZIS
2. Mendayagunakan dana ZIS sesuai ketentuan organisasi
3. Melaksanakan segala aktivitas pendayagunaan dana ZIS dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua.⁴

5. Program Kerja

LAZIS Baiturrahman Semarang didalam menjalankan program kerja mengusung jargon PEDULI (Perhatian, Dukung, dan Libatkan) yang artinya, segala pihak baik amil, relawan, donatur, *mustahiq* bahkan

⁴ <http://lazisba.org>, diakses pada hari kamis, 12 November 2019 pukul 20.00.

masyarakat umum, akan diajak untuk dapat memberi perhatian lebih kepada program-program LAZIS Baiturrahman Semarang sehingga dapat memberikan dukungan dalam merealisasikan program-program tersebut, dalam pelaksanaan program kerja, LAZIS selalu melakukan perbaikan dan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun program kerja PEDULI LAZIS Baiturrahman Semarang diantaranya:

1. PELITA (Peduli pendidikan yatim dan dhuafa)

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk kemajuan suatu negara dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mendapat pendidikan yang sama, terlepas dari status sosial maupun keadaan perekonomian keluarga, Maka demi membantu mewujudkan generasi Indonesia yang lebih baik, LAZIS Baiturrahman turut serta merancang program-program kerja dalam bidang pendidikan. Program-program tersebut antara lain:

a. BUS (Beasiswa Untuk Surga)

Beasiswa untuk surga merupakan program yang mendukung sektor pembiayaan untuk membantu keberlangsungan dan kelancaran pendidikan di sekolah serta pesantren. Penerima manfaat beasiswa untuk surga ini tersebar di 8 korwil, yaitu center (Baiturrahman), Tambakrejo, Johar, Wonodri, Lamper, Gunung Pati dan Panti Asuhan Riyadlul Jannah. Penerima manfaat berjumlah 112 orang. Terdiri dari 28 Yatim dan 84 Duafa. Yatim dan duafa

ini terdiri dari 38 siswa-siswi SD, 54 siswa-siswi SMP, dan 20 siswa-siswi SMA.

b. ASYIQ (Taman Syiar Qur'an)

Taman Syi'ar Qur'an adalah program untuk meningkatkan fasilitas fisik dan meningkatkan kemampuan guru, ustadz, ustadzah dan pengasuh dalam pelaksanaan proses mengajar di TPQ, PAUD dan pesantren. Program ASYIQ ini terdapat di 3 daerah, yaitu Tambakrejo kaligawe (al-Firdaus), Wonodri (al-Huda), Cepoko Gunung Pati (Aswaja).

c. SANTRI (Sahabat Anak Berprestasi)

Sahabat anak berprestasi merupakan program pendampingan untuk memberikan motivasi dalam belajar, pembinaan rohani dan melaporkan perkembangan serta kondisi penerima manfaat beasiswa.

d. Ponpes TAFaqUR (Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an)

Ponpes TAFaqUR merupakan Pondok Pesantren untuk menciptakan Generasi-generasi Qur'ani para penghafal al-Qur'an.

2. PESYIAR (Peduli Syiar Islam Lazis)

a. LEBAH (Lembaran Dakwah)

Lembaran Dakwah merupakan program dalam bentuk buletin (cetak atau digital) yang berisi kajian-kajian keilmuan dan informasi lembaga kepada masyarakat.

b. SIMASKU (Simpanan Masa Depan Surgaku)

Simpanan Masa Depan Surgaku merupakan program untuk memberikan layanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam berinfak dan bersedekah.

c. JIMAT (Kajian Penerima Manfaat)

Kajian Penerima Manfaat adalah program yang ditujukan untuk memberikan pembinaan kerohanian kepada keluarga penerima manfaat.

3. EKONOMI

KUBAH (Kredit Usaha Barakah) Kredit Usaha Barokah merupakan program bantuan modal bergulir dan pendampingan kepada masyarakat dua fa atau dengan kata lain adalah zakat produktif.

4. PEKA (Peduli Kemanusiaan)

a. al-MISBAH (Ambulan Peringan Musibah)

Ambulan Peringan Musibah adalah program layanan masyarakat untuk membantu masyarakat dan meringankan korban duka.

b. SMART (Sedekah Makan Hari Jum'at)

Sedekah Makan Hari Jum'at merupakan program untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berbagi.

c. SIBA (Siaga Bencana)

Siaga Bencana adalah program layanan tanggap bencana atau musibah yang terjadi di masyarakat.

d. SIMBAHQU (Sembako Cinta Kebersihan Qalbu)

Sembako cinta kebersihan qalbu merupakan program untuk memberikan perhatian dan bantuan sembako kepada manula dhuafa.⁵

6. Landasan Yuridis LAZIS Baiturrahman Semarang

LAZIS Baiturrahman Semarang memiliki landasan yuridis sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu

a. al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya 'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. at-Taubah: 103).⁶

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah; 60)⁷

b. Hadis

⁵ <http://lazisba.org>, diakses pada hari kamis, 12 November 2019 pukul 20.00.

⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: Pustaka Amani, 1997, hlm. 204

⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: Pustaka Amani, 1997, hlm. 198

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

*Artinya: Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka"*⁸

- c. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29
- d. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- e. SK Kemenkumham Nomor AHU-10075.50.10.2014

B. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif LAZIS Baiturrahman

Semarang

1. Pengelolaan dan Pendayagunaan Muzaki dan Mustahiq Zakat

Zakat produktif merupakan suatu zakat yang diberikan atau didayagunakan dalam bentuk produktif untuk menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dimana dari hasil pendayagunaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* secara berkelanjutan.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah LAZIS Baiturrahman Semarang melakukan berbagai upaya dalam pengumpulan Zakat, yaitu *pertama* dengan cara pengumpulan yang terkoordinir dari peserta kelompok pengajian-pengajian di Masjid Baiturrahman dan jaringan amil zakat. *kedua*, membuat kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di kota semarang. *ketiga*, membuat website LAZIS Baiturrahman Semarang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: al-Ma'aif, 2006, hlm. 5-6

yaitu <http://lazisba.org>, sehingga keberadaan LAZIS Baiturrahman Semarang dapat diketahui khalayak melalui media internet dengan harapan para *mustahiq* dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui rekening LAZIS Baiturrahman Semarang. *keempat*, masyarakat juga bisa membayarkan Zakat, Infaq dan sedekahnya dengan cara langsung (*mustahiq* datang langsung ke kantor LAZIS Baiturrahman untuk menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekahnya), dan yang *kelima*, aksi jemput zakat (LAZIS Baiturrahman memberikan pelayanan untuk menjemput zakat ke rumah *muzaki*) dan melalui bank (*muzaki* dapat memberikan dana zakat, infaq dan sedekahnya melalui fasilitas perbankan, baik dengan cara transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone/ SMS banking ke rekening LAZIS Baiturrahman Semarang), dari beberapa cara tersebut, aksi jemput zakat dan zakat melalui bank merupakan cara yang dinilai paling mudah oleh para *muzaki* sebab lebih praktis dan efisien, para *muzaki* tidak perlu repot-repot datang langsung ke LAZIS Baiturrahman Semarang. setelah dana zakat terkumpul, barulah dana zakat tersebut akan dikelola dan didayagunkan sebagaimana mestinya. Dana-dana tersebut akan disalurkan kepada para *mustahiq* yang membutuhkan modal tambahan dalam merintis usaha. Sebelum dana tersebut diberikan, calon *mustahiq* zakat produktif wajib mengumpulkan beberapa administrasi ke LAZIS Baiturrahman Semarang terlebih dahulu. Setelah itu, barulah akan dilakukan survei dari pihak LAZIS, koordinasi, penyaluran zakat dan pendampingan dalam perintisan usaha. Setelah

mustahiq mulai menjalankan usahanya, LAZIS Baiturrahman akan terus melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi. *Mustahiq* akan terus didampingi hingga usahanya berhasil dan mampu mengembalikan dana zakat yang pernah diberikan guna disalurkan ke *mustahiq-mustahiq* lain yang membutuhkan. Jadi *mustahiq* LAZIS Baiturrahman tidak hanya diberi zakat berupa modal usaha. Namun, juga pendampingan dalam pengubahan status *mustahiq* menjadi *muzaki* dengan cara memberikan sejumlah uang dari hasil keuntungan usaha kepada LAZIS Baiturrahman sebagai wujud kemampuannya untuk berzakat.⁹

2. Pemberdayaan *Mustahiq*

Mustahiq zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang diberikan modal usaha dengan harapan agar memiliki ekonomi yang mandiri, dapat membuat serta memiliki usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat menjadikan mereka *muzakki* dikemudian hari. Selain memberikan modal usaha, LAZIS Baiturrahman juga memberikan Pembinaan, pelatihan dan pendampingan hingga usaha-usaha yang dilakukan dapat berhasil hingga dapat membuat warga desa binaan tersebut menggulirkan uang yang pernah diberikan LAZIS Baiturrahman. Para *mustahiq* biasanya diberi modal untuk usaha, kemudian setelah usaha berjalan beberapa bulan, *mustahiq* wajib mengembalikan modal usaha dan apabila modal usaha sudah dikembalikan, *mustahiq* tetap wajib membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan setiap bulan ke LAZIS Baiturrahman

⁹ Wawancara dengan Koordinator Penyaluran Zakat Produktif LAZIS Baiturrahman Semarang, Nawawi, pada 12 Agustus 2019, pukul 14.00.

Semarang, hal ini merupakan salah satu bentuk edukasi dari LAZIS Baiturrahman Semarang untuk menanamkan kesadaran kepada para *mustahiq* tentang pentingnya zakat dan dalam rangka melahirkan para *muzaki*.

3. Pendayagunaan dan pendistribusian Zakat Produktif

LAZIS Baiturrahman Semarang dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat selalu menggunakan dasar prioritas kebutuhan *mustahiq* dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan agar dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Alokasi pendanaan LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu 75% untuk biaya program yang ada di LAZIS (ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, dakwah), 20% untuk operasional dan 5% untuk cadangan. penyaluran dana zakat LAZIS Baiturrahman Semarang dari masing-masing program, yaitu untuk program kesehatan 8%, pendidikan (BUS, ASYIQ, SANTRI, Ponpes TAFQUR) 45%, kemanusiaan (al-MISBAH, SMART, SIBA, SIMBAHQUR) 12%, ekonomi (KUBAH) 15%, dan dakwah (LEBAH, SIMASKU, JIMAT)20%.¹⁰ adapun data sumber penerimaan zakat dan pendistribusiannya, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan General Affair, Ruhama Nur Adzilah, pada 30 Agustus 2019, pukul 10.00.

3.1 Tabel Laporan Keuangan LAZIS Baiturrahman Semarang

Kode Anggaran	Uraian	Rincian kegiatan	Nominal	Jumlah
01	PENERIMAAN			
01.1	PENERIMAAN NON PENDAPATAN			
01.1.1	Penerimaan Zakat Maal		Rp 110.975.690,00	
01.1.2	Penerimaan Zakat Fitrah		Rp 845.000,00	
01.1.3	Penerimaan Infaq Terikat		Rp 231.895.449,00	
01.1.4	Penerimaan Non Pendapatan Lainnya		Rp 4.215.555,00	
01.1.5	Piutang Karyawan		Rp -	
	Jumlah Penerimaan Non Pendapatan			Rp 347.931.694,00
01.2	PENERIMAAN PENDAPATAN			
01.2.1	Penerimaan Infaq Tidak Terikat		Rp 212.556.323,00	
01.2.2	Penerimaan Pendapatan Lainnya		Rp 625.621,42	
	Jumlah Penerimaan Pendapatan			Rp 213.181.944,42
	Jumlah Penerimaan			Rp 561.113.638,42
2	PENGELUARAN			
02.1	PENGELUARAN NON BELANJA			
02.1.1	Penyaluran Zakat			
02.1.1.01a	Fakir/Miskin Keluarga Masjid Baiturrahman			Rp (1.000.000,00)
		BAKSOS	Rp (1.000.000,00)	
02.1.1.01b	Fakir/Miskin Masyarakat Umum			Rp (43.824.500,00)
		Dana Sosial	Rp (150.000,00)	
		KUBAH (Kredit Usaha Barakah)	Rp (4.000.000,00)	
		Cicilan Ambulance	Rp (14.861.700,00)	
		Penyaluran Zakat	Rp (9.245.000,00)	
		Service Ambulance	Rp (2.150.000,00)	
		Pajak Ambulance	Rp (650.000,00)	
		E-Tol Ambulance	Rp (100.000,00)	
		Operasional Ambulance	Rp (6.141.000,00)	
		BPJS Ketenagakerjaan	Rp (6.526.800,00)	

02.1.1.02	Riqab		Rp -	Rp -
02.1.1.03	Amil			Rp (18.581.000,00)
		Pemberian Hak Amil kepada Pengurus LAZIS Baiturrahman	Rp(13.781.000,00)	
		Transport Amil	Rp (4.800.000,00)	
02.1.1.02	Gharim		Rp -	Rp -
02.1.1.03	Mu'allaf			Rp (1.000.000,00)
		Pelaksanaan Pengajian dan Pemberian bantuan Psikologis untuk Muallaf	Rp (1.000.000,00)	
02.1.1.02	Musafir			Rp (1.140.000,00)
		Pemberian Bantuan Perjalanan ke Kota Tujuan dalam Bentuk Tiket atau Uang Makan	Rp (1.140.000,00)	
02.1.1.07a	Sabilillah Keluarga Masjid Baiturrahman			Rp (3.000.000,00)
		Biaya Pengawasan Pengelolaan Zakat	Rp (3.000.000,00)	
02.1.1.07b	Sabilillah Masyarakat			Rp (70.476.400,00)
		ASYIQ (Taman Syi'ar Qur'an): pendirian dan pendampingan TPQ di Wilayah Binaan	Rp (4.500.000,00)	
		KORWIL (Koordinator Wilayah): Petugas Pemantau Anak Asuh di Wilayah Binaan	Rp (1.075.000,00)	
		SANTRI (Sahabat Anak Berprestasi): Petugas Pembinaan Anak Asuh di Wilayah Binaan	Rp (925.000,00)	

		Pengadaan Kotak Infaq	Rp (8.600.000,00)	
		Iuran FOZ Wil Jateng	Rp (1.075.000,00)	
		Operasional SABAB	Rp (3.500.000,00)	
		KADOKU	Rp (3.000.000,00)	
		Kemah Ceria	Rp (10.000.000,00)	
		Transport Pulang Anak Asuh	Rp (31.000,00)	
		Bisyaroh TPQ	Rp (3.630.000,00)	
		Operasional TPQ	Rp (27.400,00)	
		Basecamp	Rp (9.000.000,00)	
		Fee Freelance dan Karyawan	Rp (24.413.000,00)	
		Bantuan Dana Sosial	Rp (500.000,00)	
		Transport Penyaluran Zakat	Rp (200.000,00)	
	Jumlah Penyaluran Zakat			Rp (139.021.900,00)
02.1.2	Penyaluran Infaq Terikat			
02.1.2.01	Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa			Rp (5.77711.800,00)
		Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa	Rp (5.711.800,00)	
02.1.2.02a	Bantuan Pendidikan/Beasiswa Masyarakat		Rp -	Rp -
02.1.2.02b	Bantuan Pendidikan/Beasiswa Masyarakat			Rp (118.833.500,00)
		BUS (Beasiswa Untuk Surga): Proses Pelatihan, Pembinaan, dan Pemantauan Anak Asuh LAZIS Baiturrahman	Rp (102.825.000,00)	
		TPQ Korwil Santri	Rp (11.700.000,00)	
		Infaq Tahfidz	Rp (2.700.000,00)	
		Infaq Sedekas	Rp (1.608.500,00)	
02.1.2.03	Bantuan Kesehatan			Rp (300.000,00)
		Sedekah Makan	Rp (300.000,00)	
02.1.2.04a	Bantuan Sosial Masjid Baiturrahman		Rp -	Rp -
02.1.2.04b	Bantuan Sosial			Rp (78.653.600,00)
		BERPADU (Berbuka Puasa	Rp (40.350.000,00)	

		dengan Yatim dan Dhuafa)		
		Operasional BERPADU (Berbuka Puasa dengan Yatim dan Dhuafa)	Rp (18.670.000,00)	
		Sumbangan Palu	Rp (17.530.600,00)	
		Sumbangan Rohingya	Rp (2.103.000,00)	
02.1.2.05	Bingkisan Lebaran Masjid Baiturrahman		Rp -	Rp -
02.1.2.05	Bingkisan Lebaran			Rp (43.403.320,00)
		KALAM, KAGUM, dan KALDU	Rp (43.403.320,00)	
02.1.2.06	Penyaluran Infaq Terikat			Rp (19.562.450,00)
		Fidyah	Rp (580.000,00)	
		Kemah Ceria	Rp (9.453.300,00)	
		Layanan Ambulance Sedekas	Rp (400.000,00)	
		Pembangunan Masjid	Rp (312.650,00)	
		Pengadaan Alat Ar ribat	Rp (1.828.500,00)	
		Penyaluran Infaq, Buletin	Rp (2.906.000,00)	
		Operasional SABAB	Rp (557.000,00)	
		Penyaluran Qurban	Rp (2.200.000,00)	
	Jumlah Penyaluran Infaq Terikat		Rp -	Rp (266.464.670,00)
02.1.3	Penyaluran Penerimaan Non Pendapatan Lainnya		Rp -	Rp -
	Jumlah Pengeluaran non Belanja			Rp (405.486.570,00)
02.2	PENGELUARAN BELANJA			
02.2.1	Biaya Operasional			
02.2.1.01	Biaya Pegawai			Rp (176.725.744,00)
		Pusat dan Cabang	Rp (171.084.244,00)	
		Tunjangan Hari Raya	Rp (5.350.000,00)	
		Karyawan Teladan	Rp (291.500,00)	
02.2.1.02	Biaya Administrasi Perkantoran			Rp (14.678.806,27)

		Biaya Administrasi Bank	Rp (1.382.606,27)	
		Biaya Cetak Cek Bank	Rp (200.000,00)	
		Biaya Operasional Kantor: ATK, Pembuatan Nota, Pembelian Pulsa Kantor, Listrik dan Wii	Rp (13.096.200,00)	
02.2.1.03	Belanja Barang dan Jasa			Rp (600.000,00)
		Penutup Keranda	Rp (600.000,00)	
02.2.1.04	Belanja Modal			Rp (2.300.000,00)
		Papan Tulis Kantor	Rp (800.000,00)	
		Pembelian Inventaris Kantor	Rp (1.500.000,00)	
02.2.1.05	Biaya Pemeliharaan			Rp (7.730.000,00)
		Pemeliharaan Aset	Rp (200.000,00)	
		Tinta Printer	Rp (80.000,00)	
		Pemeliharaan Kotak Infaq	Rp (450.000,00)	
		Maintenance PC	Rp (1.000.000,00)	
		Pembuatan Website	Rp (6.000.000,00)	
02.2.1.06	Biaya Promosi			Rp (3.739.200,00)
		Branding Ambulance	Rp (2.000.000,000)	
		Cek Kesehatan	Rp (888.400,00)	
		Pembuatan Spanduk Baliho	Rp (168.500,00)	
		Pembuatan Sticker dan Photo Paper	Rp (682.300,00)	
02.2.1.7	Biaya Operasional Lainnya			Rp (34.497.700,00)
		Konsumsi Kantor	Rp (7.349.600,00)	
		Takziah dan jenguk	Rp (318.500,00)	
		Tools Kit Marketing	Rp (4.880.000,00)	
		Penghaargaan untuk Karyawam	Rp (150.000,00)	
		Pembayaran Listrik	Rp (750.000,00)	
		Service Ambulance	Rp (1.000.000)	

		Perlengkapan Ambulance	Rp (50.000,00)	
		Sticker Kotak Infaq	Rp (775.500,00)	
		Pengadaan Kotak Infaq	Rp (2.396.000,00)	
		Jambore dan Iuran FOZ	Rp (2.368.600,00)	
		Backdrop Seminar	Rp (150.000,00)	
		Bantuan Untuk Karyawan	Rp (2.000.000)	
		Pembelian Perlengkapan	Rp (93.100,000)	
		Penyaluran Kerjasama Simasku	Rp (12.216.400,00)	
	Jumlah Biaya Operasional			Rp (240.271.450,00)
02.2.2	Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan			Rp (9.500.000,00)
		Pembuatan Brosur Ramadhan	Rp (1.600.000)	
		Parcel Lebaran	Rp (4.000.000,00)	
		Pengadaan Toll Marketing	Rp (2.800.000,00)	
		Pengadaan Kotak Infaq	Rp (1.100.000,00)	
02.2.3	Belanja Lainnya		Rp -	Rp -
	Jumlah Pengeluaran Belanja			Rp (249.771.450,27)
	Jumlah Pengeluaran			Rp (655.258.020,27)
	SISA DANA (01-02)			Rp (94.144.381,85)
	SISA DANA YANG LALU			Rp 147.106.692,44
	TOTAL SISA DANA			Rp 52.962.247,59

Keterangan

Kas Tunai Rp 11.614.070,52

Saldo Bank Rp 41.348.177,07

Jumlah Rp 52.962.247,59

Dana zakat LAZIS *Baiturrahman* Semarang didapat dari berbagai jenis penerimaan untuk membiyai program-program yang ada di LAZIS

Baiturrahman. baik dari zakat maal, zakat fitrah, Infaq maupun sedekah, akan tetapi dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan program zakat Produktif murni menggunakan dana zakat, bukan dana infaq ataupun sedekah, yaitu 15% dari pemasukan dana zakat yang ada di LAZIS Baiturrahman Semarang.¹¹

LAZIS Baiturrahman memiliki 3 kategori dalam pemanfaatan zakat produktif, yaitu:

a. Pendistribusian zakat konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat konsumtif tradisional merupakan pendistribusian zakat yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin agar dimanfaatkan langsung oleh penerimanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Pendistribusian zakat konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat konsumtif kreatif merupakan zakat yang pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk lain dari wujud barang semula, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.

c. Pendistribusian zakat produktif tradisional

¹¹Wawancara dengan General Affair LAZIS Baiturrahman Semarang, Ruhama Nur Adzilah, Pada 6 Januari 2020, pukul 15.00.

Pendistribusian zakat produktif tradisional merupakan pemberian zakat yang dapat mendorong dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.

Bentuk penyaluran zakat Produktif LAZIS Baiturrahman Semarang yang sudah berjalan yaitu, KUBAH (Kredit Usaha Barakah) merupakan sebuah zakat yang diberikan dengan cara memberikan modal usaha pada para warga desa binaan yang tidak mampu dengan harapan agar memiliki ekonomi yang mandiri, dapat membuat serta memiliki usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat menjadikan mereka muzakki dikemudian hari. Kredit Usaha Barakah LAZIS Baiturrahman Semarang memiliki 2 desa binaan, yaitu Gunung Pati dan Kaligawe. Selain memberikan modal usaha, LAZIS Baiturrahman juga memberikan Pembinaan, pelatihan dan pendampingan hingga usaha-usaha yang dilakukan dapat berhasil hingga dapat membuat warga desa binaan tersebut menggulirkan uang yang pernah diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang untuk usaha warga yang lain¹², adapun penyaluran zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu sebagai berikut :

¹² Wawancara dengan Koordinator Penyaluran Zakat Produktif LAZIS Baiturrahman Semarang, Nawawi, pada 12 Agustus 2019, pukul 14.00.

3.2 Tabel daftar penerima manfaat KUBAH Desa Binaan Gunung Pati¹³

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	UMUR	JUMLAH BANTUAN	KEGIATAN USAHA	RINTISA N USAHA	PENGHASI LAN
1	Abdul Syakar	Semarang, 04/12/1960	55	1.000.000	Warung Makan	15 TH	2.000.000
2	Alimah	Semarang, 16/8/1956	59	750.000	Dagang di pasar	27 TH	350.000
3	Erna Isyanti	Semarang, 18/3/1977	38	750.000	Produksi keripik singkong	1 TH	1.300.000
4	Ismiyati Umar	Semarang, 05/9/1975	40		Produksi stiek susu	1,5 TH	300.000
5	Istifaiyati	Semarang, 31/12/1955	60	750.000	Dagang jajan di pasar	15 TH	1.000.000
6	Juri	Semarang, 08/8/1950	65	750.000	Pedagang pasar	25 TH	2.000.000
7	Kundartini	Semarang, 08/6/1961	54	1.000.000	Took kelontong	10 TH	600.000
8	Mempal	19/3/1970	45	750.000	Dagang sayur dan buah	10 TH	450.000
9	Mampipah	19/3/1970	45	750.000	Dagang sayur dan buah	10 TH	450.000
10	Mafyatun	06/3/1958	57	750.000	Warung jajan	18 TH	750.000
11	Miftahul Huda	Semarang, 07/10/1987	28	750.000	Pengepul rempah-rempah	5 TH	1.000.000
12	Munawaroh	Semarang, 14/1/1968	47	750.000	Produksi tempe	15 TH	2.000.000
13	Munjaro'ah	Semarang, 14/10/1974	41	750.000	Dagang belanja keliling	10 TH	600.000
14	Murtofiyah	Semarang, 06/6/1978	37	750.000	Pedagang jajan	30 TH	800.000
15	Robiati	Semarang, 28/6/1976	39	750.000	Warung kelontong	10 TH	750.000
16	Romsanah	Semarang, 18/11/1970	45	1.000.000	Dagang syur	5 TH	750.000
17	Rudiyati	19/6/1963	52	750.000	Warung jajan	7 TH	800.000
18	Salmini	Semarang, 07/5/1957	58	750.000	Warung makan	1,5 TH	1.200.000
19	Saodah	Semarang, 05/10/1966	40	750.000	Dagang buah dan sayur	30 TH	1.000.000
20	Siti Kunayatun	Semarang, 27/4/1968	49	1.000.000	Warung jajan	12 TH	800.000
22	Siti Rohmah	Semarang, 07/10/1984	47	750.000	Warung jajan	7 TH	750.000
24	Suariyah	Semarang,	61	750.000	Produksi jajanan	30 TH	1.200.000

¹³ Wawancara dengan General Affair LAZIS Baiturrahman Semarang, Ruhama Nur Adzilah, Pada 6 Januari 2020, pukul 15.00.

		30/12/1960			singkong		
25	Suraekah		55	750.000	Pedagang pasar	12 TH	1.000.000
26	Sutimah	Semarang, 30/12/1934	50	750.000	Dagang makanan	15 TH	800.000
27	Suwandi	Semarang, 30/12/1934	71	1.000.000	Produksi rempeyek	20 TH	1.000.000
28	Turinah	07/4/1977	38	750.000	Dagang sayur	13 TH	750.000

Zakat Produktif berupa Kredit Usaha Barakah (KUBAH) di LAZIS Baiturrahman cukup membantu para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya, terbukti dengan jumlah bantuan yang sedikit bisa menghasilkan penghasilan yang lebih dari dana bantuan. Seperti halnya dengan Bapak Syakar, seorang pengusaha warung makan yang awalnya usahanya sering terhenti akibat kekurangan dana, setelah diberi zakat produktif oleh LAZIS Baiturrahman, kini usahanya bisa istiqamah dan berpenghasilan dua kali lipat dari dana zakat yang pernah didapat sebagai modal. Namun, zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang hanya berjalan dari tahun 2010-2018 dan mengalami kemandekan di tahun 2019 sebab untuk saat ini zakat LAZIS Baiturrahman Semarang lebih diprioritaskan dan difokuskan untuk diberikan dalam bentuk beasiswa sekolah dengan harapan dapat memfasilitasi dan menciptakan generasi-generasi yang lebih unggul tanpa harus terkedala masalah keuangan.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan General Affair LAZIS Baiturrahman Semarang, Ruhama Nur Adzilah, Pada 6 Januari 2020, pukul 15.00.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT

PRODUKTIF DI LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang

Zakat menurut prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan yang berarti pengelolaan dan pendayagunaan, yang mana zakat di Indonesia diharapkan dapat semakin berkembang dan profesional dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. dalam pasal 3 huruf b telah disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* sudah terpenuhi.¹ Penataan pengelolaan zakat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan pengelolaan yang terintegrasi, yaitu merupakan sebuah asas yang mendasari pengelolaan zakat, baik pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat legalitas perundang-undangan.

Undang-Undang telah menentukan bahwa integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan 7 merupakan dasar hukum yang menjadikan LAZIS Baiturrahman Semarang untuk berkoordinasi dengan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 Huruf b

BAZNAS sehingga memiliki legalitas yang kuat dan tuntunan dalam (QS. at-Taubah: 60) dapat terimplementasikan dengan baik.

Program Kredit Usaha Barakah LAZIS Baiturrahman Semarang merupakan salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat fakir miskin melalui pemberian modal usaha bergulir agar didayagunakan secara produktif dan menghilangkan ketergantungan fakir miskin ke pihak amil. Pemberian modal usaha ini bertujuan agar fakir miskin memiliki usaha mandiri yang dapat menopang kehidupan sehari-hari dan mengubah mereka menjadi *muzaki* dikemudian hari. Setiap *mustahiq* yang mendapatkan modal usaha dari LAZIS Baiturrahman Semarang wajib mengembalikan modal yang telah diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang apabila usaha yang dilakukan *mustahiq* telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dana zakat yang disalurkan secara produktif harus dikelola oleh lembaga agar dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para *mustahiq* yang sedang melakukan usaha agar berjalan dengan baik, selain pembinaan usaha, pembinaan spiritual dan rohani pun harus ditekankan agar kualitas keimanan dan perilaku perekonomian dapat sejalan dengan prinsip *muamalat* dalam Islam.²

Uraian tersebut telah jelas, bahwasannya dana zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha tidak serta-merta dikelola secara pribadi, akan tetapi tetap melibatkan Amil LAZIS Baiturrahman Semarang melalui

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), h.117

pembinaan, pendampingan dan monitoring secara intensif. Setiap bulan Amil Zakat LAZIS Baiturrahman mengadakan evaluasi bersama para *mustaiq* dengan mendatangi desa-desa binaan. hal ini selain bertujuan untuk memantau perkembangan usaha yang sedang dirintis juga untuk memberikan motivasi-motivasi agar *mustahiq* tetap kokoh dan konsisten meskipun usaha yang sedang dijalankan mengalami kemerosotan.³

Penulis berpendapat bahwa pengelolaan zakat Produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang

Zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas dan tidak ada dalil naqli maupun syarih yang menjelaskan. Namun, ada beberapa pendapat para Ulama yang memperbolehkan zakat dalam bentuk produktif dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Pemberian zakat dengan cara pemberian modal usaha dari LAZIS Baiturrahman Semarang seharusnya secara hukum harus lebih dicermati dengan baik, sebab sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahiq* seharusnya sudah menjadi milik *mustahiq* secara penuh tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan pada amil

³ Wawancara dengan bapak Ateng Chozany Miftah, S.E , Pendamping Kelompok Usaha Barakah, pada tanggal 20 November 2019, Jam 14.30

zakat. Akan tetapi yang terjadi justru *mustahiq* wajib mengembalikan modal usaha yang pernah diterima kepada amil apabila usaha telah berjalan.

Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dan Hadis berikut:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَالِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
آيَاتِنَا فَأَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ ب

Artinya: *“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalauanya diulurkannya lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim.”* (Q.S. Al-A’raf; 175-177.)⁴

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ
يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ يَقْبِضُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَبْضِهِ فَيَأْكُلُهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ
يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا
حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ مُحَمَّدَ
ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (Ibrahim bin Musa ar-Razi) dan (Ishaq bin Ibrahim) keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami (Isa bin Yunus) telah Telah menceritakan kepada kami (al-Auza’i) dari (Abu Ja’far Muhammad bin Ali) dari (Ibnu Musayyab) dari (Ibnu Abbas), bahwa Nabi Shallahu ‘Alaihi wa sallam bersabda: *‘permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya, seperti*

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: 1997, hlm.

seekor anjing yang muntah kemudian ia menjilat kembali dan memakan kembali muntahannya.” Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala) telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Mubarak) dari (Al Auza'i) dia berkata, "Saya pernah mendengar (Muhammad bin Ali bin Husain) menyebutkan dengan sanad, seperti hadits tersebut." Dan telah menceritakan kepadaku (Hajjaj bin Sya'ir) telah menceritakan kepada kami (Abdus Shamad) telah menceritakan kepada kami [Harb] telah menceritakan kepada kami (Yahya) yaitu Ibnu Abu Katsir- telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Amru) bahwa (Muhammad bin Fatimah binti Rasulullah) shallallahu 'alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya dengan sanad ini, seperti hadits mereka.

Bahwasannya dalam ayat dan hadis tersebut terdapat kata sedekah yang juga berarti zakat, di dalam ayat dan hadis tersebut telah jelas, bahwa tidak diperbolehkan mengambil atau meminta kembali zakat yang telah diberikan sebab zakat yang seharusnya dapat meringankan kebutuhan dan perekonomian *mustahiq* justru dapat membebani dan memberatkan apabila ada kewajiban mengembalikan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa pendapat fuqaha yang memperbolehkan dana zakat dijadikan sebagai dana pinjaman.

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa orang yang meminjam dapat diiaskan dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang juga termasuk *mustahiq* zakat, maka diperbolehkan untuk menghapus berbagai bentuk riba.⁵

Pendapat Yusuf Qardhawi diatas menjelaskan bahwa pemberian zakat dalam bentuk modal usaha dari LAZIS Baiturrahman Semarang kepada *mustahiq*, yaitu kewajiban mengembalikan modal usaha yang diberikan (Qardul Hasan) adalah sesuai, meskipun sebenarnya modal usaha yang

⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), hal.117

diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang tidak sebanding dengan kebutuhan para *mustahiq* yang kian hari kian meningkat, akan sesuai dengan besarnya jumlah kebutuhan *mustahiq* tetapi pemberian modal usaha ini setidaknya dapat sedikit membantu meringankan kebutuhan *mustahiq*.⁶

Peneliti berpendapat, bahwa pemberian zakat dalam bentuk pemberian modal usaha di LAZIS Baiturrahman Semarang merupakan salah satu cara yang tepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian anggota Kelompok Usaha Barakah (KUBAH) sebab manfaatnya akan lebih terasa dibanding zakat yang bersifat konsumtif dan sekali habis.

⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), hal.117

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa:

Pertama, LAZIS Baiturrahman Semarang mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan umat dan pendampingan, yaitu Kelompok Usaha Barakah (KUBAH). *Mustahiq* diberi modal usaha. Namun, setelah usaha tersebut berjalan beberapa bulan, *mustahiq* wajib mengembalikan modal yang pernah diberikan kepada LAZIS Baiturrahman Semarang, bahkan setelah mengembalikan modal usaha, *mustahiq* tetap wajib membayar sejumlah uang kepada LAZIS Baiturrahman Semarang setiap bulan sebesar sesuai kemampuan *mustahiq*. Namun, kewajiban mengembalikan modal usaha dan membayar sejumlah tambahan uang kepada LAZIS Baiturrahman dapat gugur apabila usaha *mustahiq* mengalami kegagalan dan *mustahiq* tidak mampu mengembalikan modal usaha dan tambahan uang tersebut. Adapun pengembalian modal usaha kepada LAZIS Baiturrahman hanya salah satu terobosan dari LAZIS Baiturrahman agar *mustahiq* memiliki kemauan yang kuat untuk membesarkan usaha, sedangkan penambahan uang selain modal usaha adalah salah satu bentuk edukasi dari LAZIS Baiturrahman kepada *mustahiq* tentang pentingnya berzakat.

Kedua, Zakat produktif berupa pemberian modal pada *mustahiq* dengan ketentuan wajib dikembalikan setelah usaha berjalan memang ada keganjalan

dalam pemberian modal usaha tersebut sebab *mustahiq* memiliki kewajiban mengembalikan modal kepada LAZIS Baiturrahman Semarang apabila usahanya telah berjalan sedangkan zakat seharusnya sudah menjadi milik penuh para *mustahiq* tanpa ada ketentuan untuk dikembalikan. Namun, menurut perspektif hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab zakat produktif (KUBAH) menggunakan Qardul Hasan (pinjaman kebajikan), yaitu peminjaman modal usaha untuk *mustahiq* tanpa adanya bunga ataupun riba. Adapun kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah diberikan adalah salah satu cara dari LAZIS Baiturrahman Semarang untuk meng-edukasi para *mustahiq* tentang pentingnya berzakat dan hasil pengembalian modal tersebut akan dikelola LAZIS Baiturrahman untuk *mustahiq-mustahiq* lain. selain itu, menurut Yusuf Qardhawi, orang yang meminjam dapat diikiaskan dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang juga termasuk *mustahiq* zakat, maka diperbolehkan untuk menghapus berbagai bentuk riba.

Peneliti berpendapat, bahwa zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang merupakan salah satu cara yang efektif untuk menopang usaha para *mustahiq* walaupun modal usaha yang diberikan tidak berjumlah besar. sebab, zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang tidak hanya sebatas memberikan tambahan modal usaha untuk para *mustahiq*, akan tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan dan monitoring pada para *mustahiq*. Sedangkan menurut analisis hukum Islam, peneliti berpendapat, bahwa zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang sesuai dengan Syari'at Islam, sebab

zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang menggunakan akad Qardhul Hasan.

B. Saran

1. Zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang meskipun menurut Pengelolanya tidak menggunakan akad apapun, akan tetapi jika mengacu pada Undang-Undang dan Hukum Islam, pengelolaan zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang menggunakan akad qardhul Hasan (pinjaman kebajikan). Meskipun di Undang-Undang tidak dicantumkan atau disebutkan secara jelas adanya qardhul hasan. Namun, dengan tidak langsung beberapa keterangan mengacu pada qardhul hasan.
2. LAZIS Baiturrahman Semarang merekrut pengurus yang lebih banyak agar organisasi ini dikendalikan oleh pengurus yang aktif dengan jumlah memadai dan memiliki semangat untuk memberdayakan harta zakat kepada sektor produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT karya Toha Putra 2004).

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, (Kuwait: Dar al-Fikr, tt)

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet-1)

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

Durroh Intihaiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Smarang)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013

Eni Suryani, ‘*Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)*’, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011)

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang; UIN Malang Press, 2008, cet-1.

Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1)

Ibnu Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, Jilid. 14, hal. 308-9, al-Ma'arif.

Imam Khafid bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Hadis No. ٦٢١

Imam Khafid bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang : Taha Putera,

Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, cet. 1)

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford: Erlangga, 1996)

Lilis Sondari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, 2012

Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Volume II, Nomor I, 2018

Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011)

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua* (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003)

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, Meida Group, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: al-Ma'aif, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lamibArabi, 2013, cet I)

Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

Sofar silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: IN MEDIA, 2013)

Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017)

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers)

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta CV, Cet. 15, 2015)

Terjemahan dari Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005)

Undang-Undang Nomor 23 Pasal 3 Huruf b tahun 2011

UU Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Diakses pada 30-07-2019, Jam 19.00

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) Cet.1

Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan* (studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), volume 1, Nomor 1, 2015

Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973, cet. 1)

Yusuf Qardhawi, *Musykilah al- Faqr Wakaiifa Ālajaha al-Islam*, (Beirut: 1966).

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, Diakses pada 30 Juli 2019

<http://lazisba.org>, diakses pada hari Kamis, 12 November 2019 pukul 20.00.

[Http://ALISLAMU.com](http://ALISLAMU.com). Diakses pada 05 Agustus 2019, jam 16.00

LMPIRAN.

Diwawancarakan dengan Bapak Chozany Miftah, S.E , Pendamping Kelompok
Usaha Barakah

1. Darimana sumber dana Zakat didapatkan?
2. Bagaimana pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan zakat produktif?
4. Ada berapa desa binaan yang diberikan zakat produktif?
5. Apa tindak lanjut dari LAZIS apabila usaha *mustahiq* sudah berjalan dan berhasil?
6. Bagaimana struktur kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang?
7. Apa bedanya antara zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang dengan zakat produktif Lembaga amil zakat yang lain?
8. Akad apa yang digunakan LAZIS Baiturrahman dalam pemberian zakat produktif?
9. Bagaimana cara mengubah *mustahiq* menjadi *muzaki*?
10. Mengapa *mustahiq* harus mengembalikan modal yang sudah diberikan?
11. Bagaimana jika *mustahiq* mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan modal usaha yang LAZIS berikan.

Diwawancarakan dengan anggota KUBAH

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat produktif?
2. Bagaimana mekanisme mengajukan zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang?
3. Apa saja yang dilakukan LAZIS selain memberikan modal usaha?
4. Mengapa anda harus mengembalikan modal usaha yang anda terima?
5. Akad apa yang anda gunakan dalam penerimaan zakat produktif ini?
6. Bagaimana jika usaha anda gagal dan tidak dapat mengembalikan modal yang pernah LAZIS Baiturrahman berikan?
7. Berapa jumlah zakat produktif yang anda terima dari LAZIS Baiturrahman?
8. Bagaimana menurut anda mengenai peran zakat produktif LAZIS Baiturrahman?

LAZIS BAITURRAHMAN
LAPORAN KEUANGAN
Periode 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018

Kode Anggaran	Uraian	Rincian Kegiatan	Nominal	Jumlah
01.	PENERIMAAN			
01.1	PENERIMAAN NON PENDAPATAN			
01.1.1	Penerimaan Zakat Mualaf		Rp 110.975.690,00	
01.1.2	Penerimaan Zakat Fitrah		Rp 845.000,00	
01.1.3	Penerimaan Infaq Terikat		Rp 231.895.449,00	
01.1.4	Penerimaan Non Pendapatan Lainnya		Rp 4.215.555,00	
01.1.5	Piutang Karyawan		Rp -	
	Jumlah Penerimaan Non Pendapatan			Rp 347.931.694,00
01.2	PENERIMAAN PENDAPATAN			
01.2.1	Penerimaan Infaq Tidak Terikat		Rp 212.556.323,00	
01.2.2	Penerimaan Pendapatan Lainnya		Rp 625.621,42	
	Jumlah Penerimaan Pendapatan			Rp 213.181.944,42
	Jumlah Penerimaan			Rp 561.113.638,42
2	PENGELUARAN			
02.1	PENGELUARAN NON BELANJA			
02.1.1	Penyaluran Zakat			
02.1.1.01a	Fakir/Miskin Keluarga Masjid Baiturrahman	BAKSOS	Rp (1.000.000,00)	Rp (1.000.000,00)
02.1.1.01b	Fakir/Miskin Masyarakat Umum		Rp (43.824.500,00)	Rp (43.824.500,00)
		Dana Sosial	Rp (150.000,00)	
		KUBIAH (Kredit Usaha Barokah)	Rp (4.000.000,00)	
		Cicilan Ambulance	Rp (14.861.700,00)	
		Penyaluran Zakat	Rp (9.245.000,00)	
		Service Ambulance	Rp (2.150.000,00)	
		Pajak Ambulance	Rp (650.000,00)	
		E Tol Ambulance	Rp (100.000,00)	
		Operasional Ambulance	Rp (6.141.000,00)	
		BPJS Kesehatan	Rp (6.526.800,00)	
02.1.1.02	Riqob		Rp -	
02.1.1.03	Amil		Rp -	
		Pemberian Hak Amil kepada Pengurus LAZIS Baiturrahman	Rp (13.781.000,00)	Rp (13.781.000,00)
		Transportasi Amil	Rp (4.800.000,00)	Rp (4.800.000,00)
02.1.1.04	Ghorim		Rp -	
02.1.1.05	Mu'allaf		Rp -	
		Pelaksanaan Pengajian dan atau Pemberian Bantuan Psikologis untuk Mu'allaf	Rp (1.000.000,00)	Rp (1.000.000,00)
02.1.1.06	Musafir		Rp -	
		Pemberian Bantuan Perjalanan ke Kota Tujuan dalam Bentuk Tiket atau Uang Makan	Rp (1.140.000,00)	Rp (1.140.000,00)
02.1.1.07a	Sabtilillah Keluarga Masjid Baiturrahman		Rp -	
		Biaya Pengawasan Pengelolaan Zakat	Rp (3.000.000,00)	Rp (3.000.000,00)
02.1.1.07b	Sabtilillah Masyarakat		Rp -	
			Rp (70.476.400,00)	Rp (70.476.400,00)

BERSINERGI UNTUK BERBAGI

02.1.3	Jumlah Penyaluran Infaq Terikat		Rp (266.466.678,00)
	Penyaluran Penerimaan Non Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -
	Jumlah Pengeluaran Non Belanja		Rp (405.486.578,00)
02.2	PENGELUARAN BELANJA		
02.2.1	Biaya Operasional		
02.2.1.01	Biaya Pegawai		Rp (176.725.744,00)
	Pusat dan Cabang	Rp (171.084.244,00)	
	Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp (5.350.000,00)	
	Karyawan Tetap dan	Rp (291.500,00)	
02.2.1.02	Biaya Administrasi Perkantoran		Rp (14.678.806,27)
	Biaya Administrasi Bank	Rp (1.382.606,27)	
	Biaya Cek Cek Bank	Rp (200.000,00)	
	Biaya Operasional Kantor: ATK, Pembuatan Nota, Pembelian Pulsa Kantor, Listrik dan Wifi	Rp (13.096.200,00)	
02.2.1.03	Belanja Barang dan Jasa		Rp (600.000,00)
02.2.1.04	Belanja Modal		Rp (2.300.000,00)
	Papan Tulis Kantor	Rp (800.000,00)	
	Pembelian Inventaris Kantor	Rp (1.500.000,00)	
02.2.1.05	Biaya Pemeliharaan		Rp (7.730.000,00)
	Pemeliharaan Aset	Rp (200.000,00)	
	Tinta Printer	Rp (80.000,00)	
	Pemeliharaan Kotak Infaq	Rp (450.000,00)	
	Maintenance PC	Rp (1.000.000,00)	
	Pembuatan Website	Rp (6.000.000,00)	
02.2.1.06	Biaya Promosi		Rp (3.739.200,00)
	Branding Ambulance	Rp (2.000.000,00)	
	Cek Kesehatan	Rp (888.400,00)	
	Pembuatan Spanduk Balitro	Rp (168.500,00)	
	Pembuatan Sticker dan Photo Paper	Rp (682.300,00)	
02.2.1.07	Biaya Operasional Lainnya		Rp (34.497.700,00)
	Konsumsi Kantor	Rp (7.349.600,00)	
	Takliah dan Jenguk	Rp (318.500,00)	
	Tooth Kit Marketing	Rp (4.880.000,00)	
	Penghargaan untuk Karyawan	Rp (150.000,00)	
	Pembayaran Listrik	Rp (750.000,00)	
	Service Ambulance	Rp (1.800.000,00)	
	Perawatan Ambulance	Rp (50.000,00)	
	Sticker Kotak Infaq	Rp (775.500,00)	
	Pengadaan Kotak Infaq	Rp (2.396.000,00)	
	Janbore dan Iuran FOZ	Rp (2.368.600,00)	
	Backdrop Seminar	Rp (150.000,00)	
	Bantuan untuk Karyawan	Rp (2.000.000,00)	
	Penelitian dan Pengkajian	Rp (93.100,00)	
	Penyaluran Kerja Sama Simasiku	Rp (12.216.400,00)	
	Jumlah Biaya Operasional		Rp (240.271.458,27)
02.2.2	Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan		Rp (9.500.000,00)
	Pembuatan Brosur Ramadhan	Rp (1.600.000,00)	
	Parcel Lebaran	Rp (4.000.000,00)	
	Pengadaan Toli Marketing	Rp (2.800.000,00)	
	Pengadaan Kotak Infaq	Rp (1.100.000,00)	
02.2.3	Belanja Lainnya		Rp -
	Jumlah Pengeluaran Belanja		Rp (249.771.458,27)
	Jumlah Pengeluaran		Rp (655.258.036,27)

BERSINERGI UNTUK BERBAGI

	ASYIQ (Taman Syiar Qur'an)	Rp (4.500.000,00)	
	Pendirian dan Pendampingan TPQ di Wilayah Binaan	Rp (1.075.000,00)	
	KORWIL (Koordinator Wilayah): Petugas Pemantau Anak Asuh di Wilayah Binaan	Rp (925.000,00)	
	SANTRI (Sahabat Anak Berprestasi): Petugas Pembinaan Anak Asuh di Wilayah Binaan	Rp (8.600.000,00)	
	Pengadaan Kotak Infaq	Rp (1.075.000,00)	
	Iuran FOZ Wil Jeng	Rp (3.500.000,00)	
	Operasional SABAB	Rp (3.000.000,00)	
	KADOKU	Rp (10.000.000,00)	
	Kemah Coria	Rp (31.000,00)	
	Transport Pulang Anak Asuh	Rp (3.630.000,00)	
	Biayab TPQ	Rp (27.400,00)	
	Operasional TPQ	Rp (9.000.000,00)	
	Baccam	Rp (24.413.000,00)	
	Fee Prochance dan Karwan	Rp (500.000,00)	
	Bantuan Dine Sosial	Rp (200.000,00)	
	Transport Penyaluran Zakat	Rp (139.621.900,00)	
	Jumlah Penyaluran Zakat		Rp (139.621.900,00)
02.1.2	Penyaluran Infaq Terikat		
02.1.2.01	Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa		Rp (5.711.800,00)
	Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa	Rp (5.711.800,00)	
02.1.2.02a	Bantuan Pendidikan/Bes Siswa Keluarga MBR	Rp -	Rp -
02.1.2.02b	Bantuan Pendidikan/Bes Siswa Masyarakat	Rp (118.833.500,00)	
	BUS (Bantuan untuk Survei): Proses Penelitian, Pembinaan, dan Pemantauan Anak Asuh LAZIS Baiturrahman	Rp (102.825.000,00)	
	TPQ Korwil Santri	Rp (11.700.000,00)	
	Infaq Tahfidz	Rp (2.700.000,00)	
	Infaq Sedekah	Rp (1.608.500,00)	
02.1.2.03	Bantuan Kesehatan		Rp (300.000,00)
	Sedekah Makan	Rp (300.000,00)	
02.1.2.04a	Bantuan Sosial Masjid Baiturrahman	Rp -	Rp -
02.1.2.04b	Bantuan Sosial		Rp (78.653.600,00)
	BERPADU (Berhika Pusia dengan Yatim Dhuafa)	Rp (40.350.000,00)	
	Operasional BERPADU (Berhika Pusia dengan Yatim Dhuafa)	Rp (18.670.000,00)	
	Sumbangan Pulu	Rp (17.530.600,00)	
	Sumbangan Robingnya	Rp (2.103.000,00)	
02.1.2.05	Bingkisan Lebaran Masjid Baiturrahman	Rp -	Rp -
02.1.2.05	Bingkisan Lebaran		Rp (43.403.320,00)
02.1.2.06	Penyaluran Infaq Terikat Lainnya		Rp (19.562.450,00)
	Fidyah	Rp (580.000,00)	
	Kemah Coria	Rp (9.453.300,00)	
	Layanan Ambulance Sedekah	Rp (400.000,00)	
	Pembangunan Masjid	Rp (312.650,00)	
	Pengadaan Alat Ar ribat	Rp (1.828.500,00)	
	Penyaluran Infaq Terikat Operasional	Rp (1.325.000,00)	
	Penyaluran Infaq Buletin	Rp (2.906.000,00)	
	Operasional SABAB	Rp (557.000,00)	
	Penyaluran Qurban	Rp (2.200.000,00)	

BERSINERGI UNTUK BERBAGI

SISA DANA (01 - 02)	Rp (94.144.381,85)
SISA DANA YANG LALU	Rp 147.106.629,44
TOTAL SISA DANA	Rp 52.962.247,59

Keterangan

Kas Tunai

Saldo Bank

1. BMI 5011123622	Rp 250.175,95	11.614.070,52
2. BMI 5011130422	Rp 258.296,11	41.348.177,07
3. Cimb Niaga Syariah	Rp 10.058.332,91	
4. Mandiri Syariah	Rp 18.148.340,10	
5. Juteng syariah	Rp 3.553.700,00	
6. BNI Syariah	Rp 9.079.332,00	
Jumlah	Rp 41.348.177,07	Rp 52.962.247,59

Semarang, Januari 2019


Pemegang Kas
Salim
Sakinah

Mengetahui
Ketua LAZISBA
[Signature]
dr. H. Affandi Ichsan Sprk, KKV (K) M.Ag

Pengawas
[Signature]
H. Sami Hadi Mulyono SE. Akt, CA

Bendahara
[Signature]
Hj. Noor Hayati LAZIS Baiturrahman

BERSINERGI UNTUK BERBAGI



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang

☎ 085100999774

✉ lbaiturrahman@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No: 03.1/Lazis-Baiturrahman/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruhama Nur Adzillah
Jabatan : General Affair
Alamat : Jalan Gajah Raya 88 H Semarang

Menerangkan bahwa,


NO	NAMA	NIM	PRODI	UNIVERSITAS
1.	Almizan	1502036115	Hukum Ekonomi Syariah	Universitas Islam Negeri Walisongo


Telah melakukan riset di **LAZIS Baiturrahman** dari tanggal 9 Agustus 2019.

Selama melakukan kegiatan riset tersebut, yang bersangkutan telah menerima bimbingan dan dapat mengikuti peraturan yang ada di lembaga dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya oleh yang berkepentingan.

Semarang, 23 Desember 2019
LAZIS BAITURRAHMAN


RUHAMA NUR ADZILLAH
 General Affair



BERSINERGI UNTUK BERBAGI

Wawancara peneliti dengan General Affair LAZIS Baiturrahman Semarang.



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Almizan
TTL : Rembang, 24 Mei 1995
Alamat : PP. Darul Qalam II Tanjung Sari Utara II
Agama : Islam
No hp :

Pendidikan

1. SD Negeri Sambong, Lulus Tahun 2009
2. MTs Miftahul Huda Bogorejo, Lulus Tahun 2011
3. MA YSPIS Rembang, Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah), Lulus Tahun 2019

Pengalaman Organisasi

1. IPNU/IPPNU
2. Himpunan Mahasiswa Islam
3. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Wilayah Jawa Tengah
4. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam
5. Penulis Lepas

Semarang, 25 Desember 2019

ALMIZAN
1502036115